



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 435 TAHUN 2021
TENTANG

KOMANDAN DAN PENGAWAL PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
(PASKIBRAKA) KOTA BANJARMASIN, PETUGAS PEMBACA DOA DAN PEMBAWA
ACARA PENGUKUHAN, NARASUMBER DAN MODERATOR PEMBEKALAN, TIM
KESEHATAN DAN TIM MAKE UP
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin menunjuk Komandan dan Pengawal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kota Banjarmasin, Petugas Pembaca Doa dan Pembawa Acara Pengukuhan, Narasumber dan Moderator Pembekalan, Tim Kesehatan dan Tim Make Up Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Komandan dan Pengawal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kota Banjarmasin, Petugas Pembaca Doa dan Pembawa Acara Pengukuhan, Narasumber dan Moderator Pembekalan, Tim Kesehatan dan Tim Make Up Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 830);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Komandan dan Pengawal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kota Banjarmasin, Petugas Pembaca Doa dan Pembawa Acara Pengukuhan, Narasumber dan Moderator Pembekalan, Tim Kesehatan dan Tim Make Up Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas :
1. melaksanakan Kegiatan Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kota Banjarmasin serta mendukung persiapan pelaksanaan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia mulai tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 2. dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Komandan dan Pengawal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kota Banjarmasin, Petugas Pembaca Doa dan Pembawa Acara Pengukuhan, Narasumber dan Moderator Pembekalan, Tim Kesehatan dan Tim Make Up bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin;
 3. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Agustus 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 435 TAHUN 2021
TENTANG
KOMANDAN DAN PENGAWAL PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA
(PASKIBRAKA) KOTA BANJARMASIN,
PETUGAS PEMBACA DOA DAN PEMBAWA
ACARA PENGUKUHAN, NARASUMBER DAN
MODERATOR PEMBEKALAN, TIM
KESEHATAN DAN TIM MAKE UP
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA
KOMANDAN DAN PENGAWAL
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	SATUAN VOLUME	HONORARIUM
1	IPDA SATRYA ANDHIKA SILA SEJATI, S.Tr.K.	KOMANDAN PASUKAN	10 Hari X Rp. 150.000	Rp. 1.500.000
2	BRIPDA ZAKY MARUF	PENGAWAL PASUKAN	10 Hari X Rp. 150.000	Rp. 1.500.000
3	BRIPDA IMAM RAHMAN ALAMSYAH	PENGAWAL PASUKAN	10 Hari X Rp. 150.000	Rp. 1.500.000
4	SERDA WARJI	PENGAWAL PASUKAN	10 Hari X Rp. 150.000	Rp. 1.500.000
5	SERDA BACHTIAR	PENGAWAL PASUKAN	10 Hari X Rp. 150.000	Rp. 1.500.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 435 TAHUN 2021
TENTANG
KOMANDAN DAN PENGAWAL PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA
(PASKIBRAKA) KOTA BANJARMASIN,
PETUGAS PEMBACA DOA DAN PEMBAWA
ACARA PENGUKUHAN, NARASUMBER DAN
MODERATOR PEMBEKALAN, TIM
KESEHATAN DAN TIM MAKE UP
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA
PETUGAS PEMBACA DOA DAN PEMBAWA ACARA PENGUKUHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	INSTANSI	JABATAN	SATUAN VOLUME	HONORARIUM
1	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMKO BANJARMASIN	PEMBACA DOA	1 Kegiatan X Rp. 200.000	Rp. 200.000
2	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN PEMKO BANJARMASIN	PEMBAWA ACARA	1 Kegiatan X Rp. 200.000	Rp. 200.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 435 TAHUN 2021
TENTANG
KOMANDAN DAN PENGAWAL PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA
(PASKIBRAKA) KOTA BANJARMASIN,
PETUGAS PEMBACA DOA DAN PEMBAWA
ACARA PENGUKUHAN, NARASUMBER DAN
MODERATOR PEMBEKALAN, TIM
KESEHATAN DAN TIM MAKE UP
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA
NARASUMBER DAN MODERATOR PEMBEKALAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA/INSTANSI	JABATAN	SATUAN VOLUME	HONORARIUM
1	POLRESTA BANJARMASIN	NARASUMBER	2 Jam X Rp. 600.000	Rp. 1.200.000
2	KODIM 1007/BANJARMASIN	NARASUMBER	2 Jam X Rp. 600.000	Rp. 1.200.000
3	BNN KOTA BANJARMASIN	NARASUMBER	2 Jam X Rp. 600.000	Rp. 1.200.000
4	SUBHAN HAIRANI	MODERATOR	2 kali X Rp. 200.000	Rp. 400.000
5	GUSTI MUHAMMAD IQBAL	MODERATOR	2 kali X Rp. 200.000	Rp. 400.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 435 TAHUN 2021
TENTANG
KOMANDAN DAN PENGAWAL PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA
(PASKIBRAKA) KOTA BANJARMASIN,
PETUGAS PEMBACA DOA DAN PEMBAWA
ACARA PENGUKUHAN, NARASUMBER DAN
MODERATOR PEMBEKALAN, TIM
KESEHATAN DAN TIM MAKE UP
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA
TIM KESEHATAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	SATUAN VOLUME	HONORARIUM
1	MUHAMMAD RIFQI MAULANI	TIM KESEHATAN	1 Bulan X Rp.1.000.000	Rp. 1.000.000
2	AHMAD ZAKI PUADI	TIM KESEHATAN	1 Bulan X Rp.1.000.000	Rp. 1.000.000
3	AKHMAD SYARIF	TIM KESEHATAN	1 Bulan X Rp.1.000.000	Rp. 1.000.000
4	MUHAMMAD TAUFAN	TIM KESEHATAN	1 Bulan X Rp.1.000.000	Rp. 1.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 435 TAHUN 2021
TENTANG
KOMANDAN DAN PENGAWAL PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA
(PASKIBRAKA) KOTA BANJARMASIN,
PETUGAS PEMBACA DOA DAN PEMBAWA
ACARA PENGUKUHAN, NARASUMBER DAN
MODERATOR PEMBEKALAN, TIM
KESEHATAN DAN TIM MAKE UP
TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA
TIM MAKE UP
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	INSTANSI	JABATAN	SATUAN VOLUME	HONORARIUM
1	PT. PARAGON TEKNOLOGI AND INNOVTION (WARDAH)	TIM MAKE UP	3 Kali X Rp. 250.000	Rp. 750.000
2	PT. PARAGON TEKNOLOGI AND INNOVTION (WARDAH)	TIM MAKE UP	3 Kali X Rp. 250.000	Rp. 750.000
3	PT. PARAGON TEKNOLOGI AND INNOVTION (WARDAH)	TIM MAKE UP	3 Kali X Rp. 250.000	Rp. 750.000
4	PT. PARAGON TEKNOLOGI AND INNOVTION (WARDAH)	TIM MAKE UP	3 Kali X Rp. 250.000	Rp. 750.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA